

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi suatu negara (Setiawan dan Putri Wulandari, 2020). Jika manajemen dapat menjalankan fungsi sistemnya secara efektif dan efisien, hal ini mampu membuat kinerja keuangan perbankan semakin baik. Sektor keuangan sendiri terdiri atas bank, lembaga-lembaga keuangan, lembaga asuransi, perusahaan bidang sekuritas dan lain-lain. Bank merupakan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai perantara dengan mengumpulkan dan mendistribusikan dana yang disimpan oleh nasabah dengan tujuan dapat menumbuhkan pembangunan nasional, pemerataan pertumbuhan dan menstabilkan perekonomian (Raharjo et al., 2020). Peran bank sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian nasional, karena dapat mendorong produktifitas masyarakat dan dapat mengatur keuangan masyarakat itu sendiri. Bank digolongkan menjadi dua, yakni bank konvensional dan bank Syariah.

Pada tahun 1997 kondisi perekonomian mengalami keterpurukan akibat adanya krisis moneter, sehingga dampak dari krisis ini dirasakan oleh sektor perbankan. Perbankan swasta banyak mengalami likuidasi, hal ini dikarenakan adanya kredit macet. Lembaga perbankan merupakan sektor yang sangat mudah terpengaruh dan sensitif dengan perekonomian yang dialami oleh negara. Seiring berjalannya waktu dan semakin baiknya kondisi perekonomian Indonesia, sehingga adanya perkembangan yang pesat pada sektor perbankan (Aini et al., 2017). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank konvensional merupakan bank yang dalam aktivitas bisnisnya dijalankan dengan cara konvensional dan bank konvensional membawahi bank umum konvensional pula Bank Pengkreditan Rakyat.

Bank konvensional memiliki kegiatan menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat atau biasa disebut dengan aktivitas *funding*, mendistribusikan dana yang berasal dari masyarakat atau biasa disebut dengan aktivitas *lending* dan tersedia layanan jasa-jasa alternatif seperti, kiriman uang, kliring, inkaso, deposit

dan lain-lain (Putra & Saraswati, 2020). Prinsip yang dijalankan pada bank konvensional yaitu dengan menggunakan bunga sebagai keuntungannya, lewat produk simpanan yakni giro maupun deposito, lalu mengenakan *fee based* yaitu menetapkan jasa yang ditawarkan oleh bank menggunakan biaya atau persentase nominal yang sudah ditetapkan.

Beragamnya produk yang ditawarkan membuat perbankan konvensional sangat berkembang dengan pesat sehingga tingginya tingkat persaingan, peristiwa ini sangat memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan (Chyntiaovami, 2017). Guna menjaga agar aktifitas perbankan dapat bersaing, tetap eksis serta terus mendapatkan profit, di sinilah peran manajemen keuangan guna mempertahankan kinerja keuangan perbankan. Sebab, lembaga perbankan memiliki peran yang penting dan berpengaruh pada perekonomian negara.

Peran penting yang menjadi andil perbankan konvensional membuat kinerja keuangan perbankan menjadi bagian vital yang harus dicapai dengan baik oleh perbankan yang tercermin pada laporan keuangannya yang menjadi indikator pada kesehatan bank (Chyntiaovami, 2017). Kesehatan yang dimiliki oleh bank sangat diperlukan, hal ini guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan peran intermediasi dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Jika kinerja keuangan perbankan baik, sehingga dapat memudahkan investor dalam memperkirakan kondisi yang dialami perbankan di masa yang akan datang dan juga memudahkan peran lembaga pengawas dalam melakukan pengawasan dan implementasi pengawasannya.

Upaya untuk meningkatkan kinerja dari perbankan berdasarkan pada fokusnya, terdapat stimulus untuk menaikkan kemampuan perbankan, diversifikasi produk yang dihasilkan, perluasan pangsa pasar, pengurangan beban pajak, dari upaya tersebut perbankan dapat melakukan merger untuk meningkatkan prestige yang dimiliki perbankan (Arga et al., 2021). Merger sendiri dapat dilakukan perbankan sebagai pengembangan eksternalnya, dapat dilaksanakan oleh dua perbankan atau lebih yang nantinya akan melebur menjadi satu nama atau badan yang akan tetap berdiri dan perbankan sebelumnya berhenti dengan dasar hukum dengan tidak adanya likuidasi.

Bagi eksistensi perbankan, sistem merger memiliki dampak yang minimum dan cenderung menguntungkan, hal ini cukup menguntungkan bagi perbankan. Di Indonesia sendiri, merger telah dilakukan saat terjadinya krisis moneter 1997 sampai 1998, saat itu nilai tukar rupiah melemah dan hal tersebut membuat banyak bank di Indonesia menerima imbas dari krisis tersebut dan terancam gulung tikar (Noegroho, 2017). Krisis moneter membuat banyak lembaga keuangan yang terlikuidasi, salah satu cara guna menanggulangi dampak ini dengan dilakukannya kebijakan strategis merger dan akuisisi (Noegroho, 2017). Tujuan dilakukannya merger guna meningkatkan modal yang dimiliki oleh perbankan untuk memperkuat sistem keuangan perbankan. Dengan kuatnya modal yang dimiliki oleh perbankan membuat bank yang aman serta sehat.

Pasal 1 ayat 9 dari "UUPT No. 40 Tahun 2007 " menjelaskan bahwa merger ialah perbuatan hukum yang timbul dari penggabungan satu atau lebih perusahaan dengan perusahaan lain yang ada, dan sebagai akibatnya, aset dan kewajiban dari perusahaan hasil penggabungan harus dialihkan menjadi merger. Menurut undang-undang, status badan hukum dari perusahaan yang digabungkan dan perusahaan yang digabungkan diakhiri oleh undang-undang. Jika perusahaan melakukan merger maka perusahaan yang telah diambil alih akan dibubarkan dan bergabung dengan perusahaan yang telah diambil alih (Wiyono, 2021). Dengan adanya kombinasi bisnis diharapkan keuntungan dari dua atau lebih perbankan dan dapat meningkat dan menambah nilai perbankan. Peluang merger ini memperluas pangsa pasarnya melalui merger dalam pengembangan bisnisnya, peluang tersebut yaitu peningkatan asset perbankan, perluasan penetrasi pasar dan efisiensi biaya pembiayaan (Arga et al., 2021).

Sejak tahun 2001 sampai 2019 terdapat lebih dari 10 perbankan yang mengalami merger menurut data dari *website www.sahamok.net*, yaitu pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perbankan yang Mengalami Merger Periode 2001-2019

Tahun	Perbankan	Hasil
2001	Bank Dai-ichi Kangyo Indonesia & Bank IBJ Indonesia	Bank Mizuho Indonesia
2002	PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, PT Bank Patriot	Bank Permata Tbk
2004	Bank Danpac Tbk & Bank Pikko Tbk	Bank J Trust Indonesia Tbk

2005	Bank Artha Graha & Bank Inter-pasific	Bank Artha Graha International Tbk
2007	Bank Arta Niaga Kencana & Bank Commonwealth	Bank Commonwealth
2007	Bank Windu Kentjana & Bank Multicor Internasional	Bank China Construction Bank Ind Tbk
2008	PT Lippo Bank Tbk & PT Bank CIMB Niaga Tbk	Bank CIMB Niaga Tbk
2010	Bank UOB Buana & Bank UOB	Bank UOB Indonesia
2011	Bank OCBC & Bank NISP	Bank OCBC NISP Tbk

Tabel 2. Lanjutan Perbankan yang Mengalami Merger Periode 2001-2019


Tahun	Perbankan	Hasil
2015	PT Bank Woori Saudara Indonesia & Bank Saudara Indonesia	Bank Woori Saudara Indonesia Tbk
2019	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia & PT Bank Tabungan Peniunan Nasional Tbk	Bank BTPN Tbk
2019	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk & PT Bank Danamon Tbk	Bank Danamon Tbk
2019	PT Bank Dinar Indonesia Tbk & PT PT Bank Oke Indonesia	Bank Oke Indonesia

Sumber: www.sahamok.net

Dari tabel di atas terdapat 13 perbankan dari hasil merger beberapa perbankan. Merger dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu merger vertikal, merger ini mengacu pada proses merger pada dua perusahaan atau lebih pada hal ini perusahaan hulu dan hilir atau terjadinya merger pada produsen dan distributor atau retailer dengan penjual. Sedangkan kategori kedua yaitu merger horizontal terjadi pada penggabungan atau peleburan antara dua atau lebih perusahaan yakni melibatkan antar perusahaan pesain atau setingkat. Ketiga merger konglomerat, yaitu dilaksanakan secara berkesinambungan oleh perusahaan, maka terwujudnya konglomerasi yang mempunyai bidang bisnis yang beragam dalam bidang yang berbeda (Tarigan et al., 2016, hlm.9).

Motif perusahaan melakukan merger, pertama dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan karena dengan melakukan merger maka dapat meningkatkan laba atau profit sehingga para pemegang saham akan mencari keuntungan melalui merger. Motif merger selanjutnya adalah merger yang dilakukan untuk kepentingan manajer perusahaan (*managerial gains*) sehingga tujuan dari adanya merger untuk keuntungan manajemen perusahaan bukan pemilik (Tarigan et al., 2016, hlm.35). Merger ini memiliki harapan akan

terwujudnya nilai tambah pada kemakmuran rakyat didasari berkembangnya perindustrian perbankan di Indonesia.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 1. Bagan Penurunan Kinerja Keuangan Perbankan Setelah melakukan Merger

Harapan perbankan melakukan merger agar terwujudnya nilai tambah pada perbankan yang akan berimbas pada kemakmuran rakyat didasari berkembangnya perindustrian perbankan di Indonesia. Namun terkadang harapan tidak sesuai dengan yang perbankan harapkan setelah melakukan merger, harapannya melakukan merger untuk meningkatkan modal yang dimiliki perbankan, sehingga perbankan dapat memakai peluang merger yaitu dapat meningkatkan asset perbankan, perluasan penetrasi pasar dan efisiensi biaya pembiayaan (Asril et al., 2018). Namun pada gambar 1 terdapat perbankan yang belum memenuhi harapan dilakukannya merger sehingga tidak adanya peningkatan kinerja dengan adanya penurunan profitabilitas, hal ini menyebabkan gagalnya perbankan melakukan strategi stimulus dengan dilakukannya merger.

Pada gambar 1 di atas, 5 dari 13 perbankan yang melakukan merger selama periode 2001-2019 atau dengan persentase 38% perbankan menunjukkan kegagalan dengan dilakukannya merger sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan sektor perbankan. Penurunan kinerja sebesar 6,48% pada tahun 2007 merupakan penurunan tertinggi dari persentase penurunan kinerja setelah

dilakukannya merger, dan terendah pada tahun 2011 sebesar 0,68% penurunan kinerja pada perbankan yang melakukan merger. Ketidaksesuaian pada harapan ini menunjukkan merger tidak menunjukkan keberhasilan perbankan melakukan strategi stimulus itu. Penurunan kinerja ini dapat menjadi sinyal yang buruk terhadap investor yang ingin berinvestasi pada perbankan, di sinilah peran manajemen keuangan untuk meminimalisir indikasi penyebab terjadinya penurunan pada kinerja keuangan perbankan.

Indikasi penyebab adanya penurunan profitabilitas karena adanya risiko kredit, atau risiko gagal bayar seperti yang biasa disebut *default risk*, adalah risiko kegagalan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang besar dari bank beserta bunganya pada jangka waktu yang telah ditentukan. Salah satu bentuk risiko kredit adalah kredit bermasalah yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet (Restadila et al., 2020). Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui serangkaian proses manajemen risiko bank. Semakin tinggi tingkat risiko kredit, semakin buruk kualitas kredit bank, sehingga mengakibatkan jumlah kredit bermasalah yang lebih tinggi dan kemungkinan dapat menimbulkan masalah bagi bank, sehingga mengurangi profitabilitas yang akan dicapai bank.

Apabila terjadi peningkatan pada profitabilitas perbankan belum tentu risiko kredit akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Fenomena tersebut didukung oleh penelitian (Rembet & Baramuli, 2020) (Fibriyanti & Nurcholidah, 2020) (Setyarini, 2020) (Winarso & Hutabarat, 2021) dimana para peneliti ini mengatakan risiko kredit tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas yang dimiliki oleh perbankan. Maka pernyataan itu bertentangan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Ramadhanti et al., 2019) (Hakim & Sugianto, 2018) (Imani & Pracoyo, 2018) (Kossoh et al., 2017) (Restadila et al., 2020) dimana dikatakan risiko kredit memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan. Teori sinyal memiliki arti implisit ketika perbankan mengalami penurunan pendapatan yang berpengaruh pada kinerja keuangan maka akan menimbulkan sinyal yang buruk kepada pihak eksternal (Restadila et al., 2020). Pihak luar berpendapat jika risiko kredit yang dimiliki oleh perbankan rendah maka akan mendapat tanggapan yang baik bagi investor.

Profitabilitas yang dicapai juga dapat berkurang jika likuiditas perbankan mengalami penurunan, likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa bank tersebut gagal melakukan ekspansi kredit dengan kata lain bank hanya menyalurkan pinjaman yang relatif rendah (Restadila et al., 2020). Oleh karena itu, jika pendapatan bunga kredit lebih rendah dari beban bunga deposito, maka keuntungan bank akan berkurang. Dalam hal ini, profitabilitas bank akan menurun. Dalam perbankan, masalah likuiditas sangat krusial karena melibatkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan nasabah, bank harus dapat memenuhi kebutuhan nasabah khususnya kebutuhan kredit dan transaksi bisnis lainnya. Jika terjadi peningkatan pada profitabilitas perusahaan belum tentu likuiditas akan mengalami peningkatan dan sebaliknya. Fenomena tersebut didukung oleh penelitian (Restadila et al., 2020) (Fibriyanti & Nurcholidah, 2020) (Hakim & Sugianto, 2018) (Winarso & Hutabarat, 2021) (Imani & Pracoyo, 2018) (Rembet & Baramuli, 2020) yang mengatakan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh pada profitabilitas atau kinerja keuangan perbankan.

Hal tersebut bertentangan dengan penelitian (Majidi, 2017) (Kossoh et al., 2017) (Ramadhanti et al., 2019) (Setyarini, 2020) yang mengatakan bahwa likuiditas dapat memberikan pengaruh pada profitabilitas atau kinerja keuangan. Aspek likuiditas harus senantiasa terjaga dan manajemen keuangan dapat dengan pandai mengelola kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh perbankan agar tercapainya profitabilitas yang maksimum, bank juga memiliki tanggung jawab memenuhi kewajiban keuangannya agar bank dapat dikatakan likuid. Juga diperkuat dengan adanya teori sinyal yang menyatakan jika tercapainya profitabilitas maksimum maka akan timbulnya sinyal yang positif kepada pihak eksternal.

Menurut teori dalam (Usanti & Shomad, 2017, hlm.167) kecukupan modal yang dimiliki perbankan dapat menyebabkan terjadinya penurunan pada profitabilitas perbankan. Masalah dalam kecukupan modal juga menjadi bagian yang vital dalam menilai profitabilitas perbankan, Kecukupan modal ialah kemampuan bank untuk menghitung modal yang dimilikinya, yang cukup untuk mendukung suatu kegiatan operasi. Semakin tinggi tingkat kecukupan modal

bank, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut (Restadila et al., 2020). Hal ini dikarenakan bank tetap bertahan walaupun mengalami kerugian, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk menyimpan uangnya di bank. Peningkatan deposit ini dapat digunakan sebagai dana yang dialokasikan dengan bentuk kredit yang kemudian dapat berkontribusi dalam bentuk keuntungan bagi bank.

Apabila terjadi peningkatan pada profitabilitas belum tentu kecukupan modal mengalami kenaikan dan sebaliknya. Fenomena ini disokong oleh jurnal penelitian (Imani & Pracoyo, 2018) mengatakan bahwa kecukupan modal tidak mempengaruhi profitabilitas atau kinerja keuangan perbankan. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Restadila et al., 2020) (Fibriyanti & Nurcholidah, 2020) (Hakim & Sugianto, 2018) (Winarso & Hutabarat, 2021) (Ramadhanti et al., 2019) dimana dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa kecukupan modal memiliki pengaruh pada profitabilitas atau kinerja keuangan perbankan. Peristiwa ini dapat disokong dengan teori manajemen keuangan dengan fungsi memaksimalkan kinerja keuangan perbankan yaitu dengan mengatur kecukupan modal yang dimiliki oleh perbankan. Teori sinyal menyatakan bahwa kecukupan modal yang dimiliki perbankan dapat mempengaruhi investor dalam memberikan investasi kepada perusahaan.

Kemampuan memaksimalkan penggunaan input yang dimiliki yang berguna untuk menghasilkan output yang tinggi ialah salah satu indikator kinerja yang diinginkan. Semakin efisiennya kinerja bank, akan berdampak adanya kenaikan pada kinerjanya. Melalui peningkatan kinerja bank yang baik dapat menaikkan tingkat kepercayaan para nasabah dan investornya akibatnya fungsi teori sinyal berjalan dengan lancar, kepercayaan juga salah satu indikator yang esensial untuk kegiatan perbankan saat menjalani fungsinya (Restadila et al., 2020). Oleh sebab itu, kegiatan merger ini diharap dapat menjadikan bank semakin berkembang dan memiliki dampak jangka panjang seiring berjalannya kegiatan perusahaan.

Dengan adanya ketidaksejajaran antara teori dengan data yang didapat, dibutuhkan rasio perhitungan untuk menemukan benang merah dari ketidaksejajaran ini dan dampaknya untuk dikemudian harinya.

Berdasarkan adanya fenomena merger yang muncul ini, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan Bank di Indonesia Setelah Merger**”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas yang telah dijabarkan, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah risiko kredit dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan?
2. Apakah likuiditas dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan?
3. Apakah kecukupan modal dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah di atas, sehingga penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan membuktikan pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan perbankan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan membuktikan pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan perbankan.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan membuktikan pengaruh kecukupan modal terhadap kinerja keuangan perbankan.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasar pada tujuan penelitian yang sudah dikemukakan di atas, sehingga peneliti mengharapkan didapatkan manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi informatif yang dapat berguna meningkatkan pengetahuan mengenai pengaruh merger, dan instrumen keuangan lainnya sebagai menilai kinerja keuangan perbankan.

- 2) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman ataupun landasan guna melakukan penelitian dengan bahasan mengenai penilaian kinerja keuangan perbankan.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Investor

Penelitian ini diekspektasikan dapat memberikan informasi yang berguna dan menambah pengetahuan kepada investor mengenai penilaian kinerja keuangan perbankan akibat merger.

2) Bagi Manajer

Penelitian ini diekspektasikan dapat berkontribusi bagi pihak manajemen dalam mengelola kinerja keuangan perbankan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan.